



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 700/23/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN  
PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat luas, termasuk efektivitas Pengawasan di daerah yang dilaksanakan secara struktural dan fungsional oleh Inspektorat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pemantauan Bagi Pejabat Dan Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten Pinrang, maka perlu ditetapkan standar biaya keluaran pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan bagi pejabat dan pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pemantauan Bagi Pejabat Dan Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Biaya Keluaran Kegiatan Pemeriksaan Khusus atas perintah pimpinan dan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat dengan kompleksitas tinggi atau dugaan Penyimpangan Keuangan Pada Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya Pengawasan, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan Lainnya setiap obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA meliputi uang saku, uang makan, uang transportasi dan bahan bakar minyak (BBM);
- KEEMPAT : Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim diberikan biaya kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dalam wilayah Kabupaten Pinrang;
- KELIMA : Biaya pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional setiap obyek sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT meliputi uang saku, uang makan, uang transportasi dan bahan bakar minyak (BBM);

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang  
Tahun Anggaran 2020 melalui Program Peningkatan  
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian  
Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Inspektorat Kabupaten  
Pinrang;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 2 Januari 2020 .

BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

7

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KELUARAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN BAGI PEJABAT DAN  
PEGAWI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PENGAWASAN, REVU, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN LAINNYA, PEMERIKSAAN KOMPREHENSIP DAN TINDAK LANJUT LHP																														
Lokasi Objek No Pemeriksaan Per Keumatan	Supervisi/Pengendalian Teknis				Ketua Tim								Anggota Tim																	
	Esdien III / Fungsional Madya				Esdien IV / Fungsional Muda				Esdien III / Fungsional Madya				Esdien IV / Fungsional Muda				Bst Gol IV, Fungsional Pertama			Bst Gol III (Bersestikat JPA/P2)		Fungsional Muda, Madya, Esdien IV			Bst Gol IV, Fungsional Pertama		Gol III (Bstn)		Gol II (Bstn)	
	Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang	
	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)
1	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
2	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
3	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
4	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
5	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
6	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
7	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
8	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
9	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
10	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
11	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										
12	100,000	290,000	100,000	280,000	100,000	275,000	100,000	270,000	100,000	265,000	100,000	260,000	100,000	245,000	100,000	230,000	100,000	215,000	100,000	200,000										

  
IRWAN HAMID

BUPATI PINRANG,

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KELUARAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN BAGI PEJABAT DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA KELUARAN KEGIATAN PEMERIKSAAN KHUSUS ATAS PERINTAH PIPIPIAN DAN PEMERIKSAAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DENGAN KOMPLEKSITAS TINGGI																					
Lokasi Objek Pemeriksaan Per Kecamatan	Supervisi/Pengendali Teknis				Ketua Tim								Anggota Tim								
	Esdion III / Fungsional Madya		Esdion IV / Fungsional Muda		Esdion III / Fungsional Madya		Esdion IV / Fungsional Muda		Esd Gol IV, Fungsional Pertama		Esd Gol III (semestistik JPA/P2)		Fungsional Muda, Madya, Esdion IV		Esd Gol IV, Fungsional Pertama		Gol III (Esd)		Gol II (Esd)		
	Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		Uang		
	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	Makan (Rp)	Saku Dan Transfer (Rp)	
1	Warang Sempito	100.000	330.000	100.000	320.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
2	Pakicang	100.000	330.000	100.000	320.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
3	Tinrang	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
4	Martiro Bulu	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
5	Cempa	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
6	Pitamparua	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
7	Lantiseang	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
8	Martiro Sempu	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
9	Damparua	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
10	Suppa	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
11	Lembang	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000
12	Batuappa	100.000	330.000	100.000	310.000	100.000	315.000	100.000	310.000	100.000	305.000	100.000	300.000	100.000	285.000	100.000	270.000	100.000	255.000	100.000	240.000

BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID